



PENGUMUMAN



NOMOR : 810/079/BKPSDM/2019

TENTANG KELULUSAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2019 DARI PROGRAM PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Dasar
 1. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2019;
 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/264/FPTT/S.SM.01.00/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Penyampaian Penetapan Kebutuhan/ Formasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018;
 4. Surat Keputusan Wali kota Balikpapan Nomor : 871/078/BKPSDM/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan kebutuhan/ formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- II. Berdasarkan hal tersebut diatas, peserta yang telah ditetapkan sesuai penetapan kebutuhan/ formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Yang Berusia Diatas 35 Tahun pada Tahun 2016.
- III. Peserta yang dinyatakan lulus agar melengkapi berkas administrasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur (BKPSDM) Kota Balikpapan untuk selanjutnya akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) sebagai berikut :
 - a. Masing-masing rangkap 2 (dua) berupa :
 - 1) Surat lamaran ditulis pada kertas folio bergaris dengan tulisan tangan sendiri, huruf kapital, tinta warna hitam dan dibubuhi materai Rp. 6000,- sesuai contoh terlampir;
 - 2) Membawa **ASLI** dan Fotocopy Ijazah sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Pendidikan Terakhir beserta Transkrip Nilai yang telah dilegalisir sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
 - 3) Fotocopy legalisir Surat Akreditasi dari Perguruan Tinggi;
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), apabila E-KTP masih dalam proses, dapat melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 5) Daftar Riwayat Hidup yang telah ditempel foto ukuran 3X4 berlatar warna merah dan ditandatangani oleh peserta sesuai contoh terlampir;

- 6) Surat Pernyataan bertanda tangan dan bermaterai sesuai contoh terlampir;
 - 7) Fotocopy legalisir Surat Tanda Registrasi (STR)/ Surat Ijin Bidan dari organisasi profesi yang masih berlaku;
 - 8) Fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan akhir sebagai pegawai tidak tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural Eselon II;
- b. **Asli** dan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tempat domisili dengan keterangan tertulis pada SKCK yakni untuk melengkapi pemberkasan usulan pengangkatan menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019;
 - c. **Asli** dan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah di RSUD Beriman Kota Balikpapan. Biaya pemeriksaan menjadi tanggungan masing-masing peserta;
 - d. **Asli** dan 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Pencari Kerja/ Kartu Kuning yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenaga kerjaan atau sebutan nama lain sesuai dengan domisili;
 - e. Pas foto terbaru ukuran 4X6 dengan latar belakang berwarna merah sejumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - f. **Asli** Surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- IV. Kelengkapan berkas administrasi diserahkan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan mulai tanggal **29 Maret s.d 5 April 2019** dimasukkan kedalam map berwarna merah. Jika sampai dengan tanggal 05 April 2019 belum menyampaikan berkas untuk pengusulan NIP, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- V. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- VI. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dan kemudian hari terbukti memalsukan dokumen lamaran maka dinyatakan gugur atau diberhentikan dengan tidak hormat dan kemudian diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- VII. Informasi lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen pemberkasan dapat dilihat melalui website <http://bkpsdm.balikpapan.go.id> atau <http://balikpapan.go.id> dan dapat menghubungi email bkpsdm@balikpapan.go.id atau via Telepon (0542) 8800933 (hari dan jam kerja).

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 29 Maret 2019


WALI KOTA BALIKPAPAN

M. RIZAL EFFENDI